

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN  
HILIRISASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN  
INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN  
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS  
BATERAI RODA EMPAT DALAM RANGKA  
PERCEPATAN INVESTASI

**DAFTAR HS CODE DAN REFERENSI TARIF**

<b>KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang Diimpor</b>	<b>HS CODE</b>	<b>URAIAN BARANG</b>	<b>TARIF PPnBM</b>	<b>BEA MASUK</b>	
				<b>TARIF MFN</b>	<b>TARIF PREFERENSI</b>
<b>CBU</b>	8703.80.97	Sedan	15%	50%	Sesuai tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional
	8703.80.98	Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van)	15%	50%	
	8703.80.99	Lain-lain	15%	50%	
<b>CKD</b>	8703.80.17	Sedan	15%	10%	
	8703.80.18	Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van)	15%	10%	
	8703.80.19	Lain-lain	15%	10%	

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI



Dst														
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**.. (Nama Kota),... (Tanggal)  
Nama Jelas,  
Jabatan, Nomor Telepon, *email***

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN VA  
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN  
HILIRISASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN  
INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN  
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS  
BATERAI RODA EMPAT DALAM RANGKA  
PERCEPATAN INVESTASI

FORMAT PERUBAHAN SURAT PERSETUJUAN PEMANFAATAN INSENTIF  
IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK  
BERBASIS BATERAI RODA EMPAT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
SURAT PERSETUJUAN  
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

No.: .....

TENTANG  
PERUBAHAN SURAT PERSETUJUAN MENTERI INVESTASI DAN  
HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR ..... TANGGAL ..... ATAS NAMA PT ...  
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa perusahaan mengajukan permohonan perubahan surat persetujuan
  - b. bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor..... ;
  - c. bahwa perusahaan telah memiliki NIB No. .... tanggal ...;
  - d. bahwa perusahaan telah memiliki Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik

Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor ..... tanggal ..... tentang Pemanfaatan Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atas nama ..... dalam Rangka Penanaman Modal.

- e. bahwa atas perubahan yang diajukan perusahaan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Nomor ... Tahun 2024 Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 7A ayat (2).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
  2. Kepabeanaan;
  3. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perpajakan  
Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Penanaman Modal;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
  5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan;
  6. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : SURAT PERSETUJUAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN SURAT PERSETUJUAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TANGGAL ..... ATAS NAMA PT... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.

**KESATU** : Terhadap KBL Berbasis Baterai Roda Empat CBU/CKD yang diubah dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. .... (..... Dollar Amerika Serikat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar Lampiran Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ..... tanggal .....

**KEDUA** : Terhadap KBL Berbasis Baterai Roda Empat CBU/CKD dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. .... (... Dollar

Amerika Serikat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan insentif impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat dalam rangka percepatan investasi.

- KETIGA** : Apabila KBL Berbasis Baterai Roda Empat CBU/CKD yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila ternyata telah diimpor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian insentif impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Surat Persetujuan ini berlaku sampai dengan tanggal ....
- KELIMA** : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor .... tanggal ..... sepanjang tidak bertentangan dengan Persetujuan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEENAM** : Surat Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor .... tanggal ..... .
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, dd/mm/yyyy

Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Republik Indonesia,



(Nama)

Ditandatangani secara elektronik

Salinan disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan
4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
8. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM;
9. Kepala DPMPTSP Provinsi .....
10. Kepala KPPBC .....
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....

12. Direksi PT. ....

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



**LAMPIRAN PERUBAHAN SURAT PERSETUJUAN PEMANFAATAN INSENTIF IMPOR  
DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT KEPADA INDUSTRI KENDARAAN  
BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI**

**NAMA PERUSAHAAN: ...**

JANGKA WAKTU PENGIMPORAN: tanggal ... sampai dengan tanggal ...

NILAI KURS: 1 US\$ = Rp ...

**SP No. ....**

Tanggal .....

**SEMULA**

**SURAT PERSETUJUAN NO. .... TANGGAL .....**

NO	JENIS BARANG	HS CODE	SPEKIFIKASI TEKNIS	NEGARA ASAL	PELABUHAN TUJUAN	JUMLAH (UNIT)	HARGA PERKIRAAN CIF (US\$/UNIT) UNTUK IMPOR	TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US\$) UNTUK IMPOR	PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP/UNIT)	TOTAL PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP)
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Dst	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>TOTAL IMPOR DAFTAR INDUK DIBATALKAN</b>						...		...		...

\*) Nilai Kurs yang digunakan untuk konversi Dollar Amerika Serikat (US\$) ke Rupiah (Rp) menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia (BI) sebagaimana tercantum pada Surat Usulan Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat No.: ....

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



**MENJADI**

**SURAT PERSETUJUAN NO. .... TANGGAL .....**

NO	JENIS BARANG	HS CODE	SPESIFIKASI TEKNIS	NEGARA ASAL	PELABUHAN TUJUAN	JUMLAH (UNIT)	HARGA PERKIRAAN CIF (US\$/UNIT) UNTUK IMPOR	TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US\$) UNTUK IMPOR	PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP/UNIT)	TOTAL PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP)	REALISASI IMPOR (UNIT)	SISA KUOTA (UNIT)	TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US\$) SISA	TOTAL PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP) SISA
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...				
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...				
Dst	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...				
<b>TOTAL IMPOR DAFTAR INDUK</b>						...		...		...				

\*) Nilai Kurs yang digunakan untuk konversi Dollar Amerika Serikat (US\$) ke Rupiah (Rp) menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia (BI) sebagaimana tercantum pada Surat Usulan Pemberian Insentif Impor dan/ atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat No.: ....

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI